

Analisis Manajemen Risiko Wanprestasi Debitur Pada Produk Pembiayaan Akad Murabahah di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene dan Kepulauan

Muh Saleh, M. Hasibuddin, Andi Darmawangsa, Hasanna Lawang, M. Akil

Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 02, 2025

Revised June 19, 2025

Accepted June 21, 2025

Available online June 26, 2025

Kata Kunci:

Risiko, Wanprestasi, Murabahah, Pembiayaan, Syariah, BTPN, Manajemen

Keywords:

Risk, Default, Murabahah, Financing, Sharia, BTPN, Management



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko operasional dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana penerapan manajemen risiko dapat memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan guna mencegah kerugian dan meningkatkan efisiensi operasional dalam sektor perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Responden penelitian ini terdiri dari karyawan yang terlibat langsung dalam manajemen risiko dan pengendalian internal di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko operasional di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene sudah berjalan cukup baik, ditunjukkan dengan adanya sistem pemantauan risiko, identifikasi risiko yang rutin, serta upaya mitigasi yang sistematis. Selain itu, efektivitas pengendalian internal juga meningkat berkat sinergi antara kebijakan manajemen risiko dan pengawasan internal yang

konsisten. Namun, penelitian juga menemukan bahwa perlu ada peningkatan dalam hal sosialisasi kebijakan risiko kepada seluruh karyawan serta penggunaan teknologi informasi yang lebih optimal dalam mendukung pengendalian risiko.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of operational risk management in enhancing the effectiveness of internal control at Bank BTPN Syariah, Pangkajene Branch. The main focus of this research is to identify how the application of risk management can strengthen the company's internal control system to prevent losses and improve operational efficiency in the banking sector. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The researcher employed the Miles and Huberman data analysis model, which involves data reduction, data display, and conclusion drawing. The respondents in this study consist of employees directly involved in risk management and internal control at Bank BTPN Syariah, Pangkajene Branch. The results of the study indicate that the implementation of operational risk management at Bank BTPN Syariah, Pangkajene Branch has been fairly effective, as evidenced by the existence of risk monitoring systems, regular risk identification, and systematic mitigation efforts. Additionally, the effectiveness of internal control has improved due to the synergy between risk management policies and consistent internal supervision. However, the study also found that improvements are needed in terms of disseminating risk policies to all employees and optimizing the use of information technology in supporting risk control.

1. PENDAHULUAN

Secara nasional perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sangat diwarnai oleh perkembangan perbankan syariah yang diawali dengan berdirinya tiga BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Bandung pada tahun 1991. Selain itu juga telah berdiri PT BPRS Hareukat di NAD (Nusa Aceh Darussalam). Selanjutnya PT Bank Muamalat Indonesia beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 menjadi bank umum pertama yang beroperasi berdasar prinsip syariah.¹

¹ E Amalia, 'Perbankan Syariah Di Indonesia:: Kontribusinya Bagi Perekonomian Nasional Dan Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Akselerasi', *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, 1.1 (2018), hal. 20.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Per Desember 2008, tercatat ada lima bank syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, dan Bank Syariah Bukopin), 27 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 131 Bank Perkreditan Rakyat Syariah.²

Sejak disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini menunjukkan dukungan yang kuat dari berbagai stakeholder terhadap sektor keuangan syariah. Presiden pun telah memberikan arahan kepada beberapa menteri untuk bekerja sama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mengembangkan perbankan syariah. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengembangkan produk perbankan syariah, menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah dapat menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia.³

Perbankan syariah memiliki peranan penting salah satunya membarikan akses modal usaha kepada UMKM Perbankan syariah konsisten dalam memberikan dukungan terhadap sektor UMKM. Hal ini bisa dilihat dari tren pertumbuhan pembiayaan. Beberapa bulan menjelang pecahnya krisis global, industri perbankan syariah tampak menunjukkan keberpihakan pada sektor UMKM yang ditunjukkan dengan naiknya agregat pembiayaan. Bila pada bulan Januari 2008, jumlah pengucuran pembiayaan mencapai Rp 19,38 triliun, pada bulan September 2008, mencapai Rp 27,19 triliun. Dengan kata lain, dalam tempo sembilan bulan, ada kenaikan 28,72 persen Sementara kelompok non-UMKM, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari Rp 9,72 triliun pada Januari 2008, menjadi Rp 10,5 triliun pada September 2008, atau hanya meningkat sebesar 7,4 persen. Dengan kata lain, dukungan perbankan syariah terhadap UMKM empat kali lebih besar dibanding non-UMKM. Selain itu, prosentase alokasi pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM juga jauh lebih besar dibanding dengan total perbankan nasional.⁴

Produk dari perbankan syariah yaitu akad Murabahah, dalam bahasa Arab, berarti keuntungan. Dalam transaksi jual beli, murabahah adalah penjualan suatu barang dengan harga yang terdiri dari biaya pembelian barang ditambah keuntungan penjual. Penjual wajib memberitahu pembeli tentang biaya pembelian aslinya. Di perbankan syariah, pembiayaan murabahah sangat populer. Bank akan menetapkan harga jual barang yang sudah termasuk keuntungan, dan harga ini tidak boleh berubah selama masa pembiayaan.⁵

Sedangkan Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.⁶

Akad Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli yaitu modal beserta keuntungan yang diperoleh harus diketahui bersama.⁷

sejumlah alasan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan Islam, yaitu:

- 1) Murabahah adalah suatu mekanisme jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem Profit and Loss Sharing cukup memudahkan;

² Amalia, 'Perbankan Syariah Di Indonesia:: Kontribusinya Bagi Perekonomian Nasional Dan Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Akselerasi', *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, 1.1 (2018), hal. 50.

³ Amalia, 'Perbankan Syariah Di Indonesia:: Kontribusinya Bagi Perekonomian Nasional Dan Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Akselerasi', *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, 1.1 (2018), hal. 50.

⁴ Amalia, 'Perbankan Syariah Di Indonesia:: Kontribusinya Bagi Perekonomian Nasional Dan Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Akselerasi', *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, 1.1 (2018), hal. 100.

⁵ Roifatuss Syauqoti & Mohammad Ghazali, 'Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2018).

⁶ Muhammad Farid, 'Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8.1 (2013), hal. 113-134.

⁷ Jafar Nasution, Ali Hardana, and Arti Damisa, 'Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok', *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2.4 (2022), doi:10.59818/jpm.v2i4.237.

- 2) Mark up dalam Konvensional sebagaimana yang kita ketahui dari dulu. Dalam agama Islam terhadap proses riba ini sangatlah jelas yaitu Allah dengan jelas dan tegas sangat mengharamkan riba, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis. Murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam;
- 3) Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis Profit and Loss Sharing.⁸

Pembiayaan di Perbankan Syariah salah satunya yaitu Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual-beli Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Aplikasinya dengan menggunakan akad murabahah, salam dan istishna'. Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Salam dan Pembiayaan Istishna'.⁹

Salah satu fenomena yang memperumit manajemen risiko kredit adalah wanprestasi debitur. Wanprestasi tidak hanya merupakan kegagalan individu dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka, tetapi juga mencerminkan sejumlah faktor ekonomi, sosial, dan individu yang kompleks. Identifikasi dan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini menjadi krusial bagi lembaga keuangan untuk mengelola risiko kredit dengan efektif. Studi sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab wanprestasi, termasuk kondisi ekonomi makro yang bergejolak, perubahan dalam perilaku konsumen, dan faktor-faktor individu seperti pendapatan, pekerjaan, dan kesehatan keuangan. Namun, sifat yang kompleks dan dinamis dari fenomena ini menuntut pendekatan yang lebih holistik dan analisis yang mendalam untuk memahami implikasinya terhadap manajemen risiko kredit.¹⁰

Pentingnya analisis profil debitur dalam mengidentifikasi karakteristik yang rentan terhadap wanprestasi. Dengan menggunakan data historis dan teknik analisis yang canggih, bank dapat membangun profil risiko yang lebih akurat dan mengarahkan sumber daya mereka dengan lebih efisien untuk memitigasi risiko tersebut. Selain itu juga mengeksplorasi berbagai strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan oleh bank, termasuk diversifikasi portofolio, penggunaan instrumen keuangan derivatif, dan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan keuangan. Pentingnya pengembangan model prediktif yang canggih untuk mengidentifikasi potensi wanprestasi secara dini juga menjadi patokan utama pembahasan. Dengan memanfaatkan teknologi dan analisis data yang mutakhir, bank dapat memperkuat proses pengambilan keputusan mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola risiko kredit.¹¹

Penelitian ini akan fokus pada analisis manajemen risiko wanprestasi debitur pada produk pembiayaan murabahah di Bank Btpn Syariah Cabang Pangkajene. Bank Muamalat dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu bank syariah tertua dan terbesar di Indonesia. Selain itu, KCU Makassar merupakan salah satu Cabang yang memiliki pangsa pasar yang cukup signifikan di wilayah tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan manajemen risiko di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana manajemen risiko wanprestasi debitur pada produk pembiayaan murabahah diterapkan di Bank Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene Lebih spesifik lagi, penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi, langkah-langkah apa

⁸ Peranan Pembiayaan and others, 'PENDAHULUAN Perkembangan Perekonomian Yang Semakin Kompleks Ketersediaan Dan Peran Membutuhkan Serta Lembaga Dan Bentuk Kredit . Sementara Itu Lembaga Keuangan Non Bank Melakukan Aktivitas Salah Satu Dari Fungsi Bank , Yaitu Melakukan Penghimpunan Dana Saja', 1.1 (2017), hal. 16.

⁹ Sazali Hasan Irawan Deddy, Parapat Dyah Atika, 'El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2024), hal. 486–93.

¹⁰ Vol No Juli and Syifa Fitri Rahmawati, 'Pemahaman Terhadap Wanprestasi Debitur : Implikasi Terhadap Manajemen Risiko Kredit Di Sektor Perbankan H . R . Daeng Naja Menyebutkan Bahwa Perjanjian Kredit Memiliki Beberapa Fungsi', 1.3 (2024).

¹¹ Juli and Syifa Fitri Rahmawati, 'Pemahaman Terhadap Wanprestasi Debitur : Implikasi Terhadap Manajemen Risiko Kredit Di Sektor Perbankan H . R . Daeng Naja Menyebutkan Bahwa Perjanjian Kredit Memiliki Beberapa Fungsi', 1.3 (2024).

yang telah dilakukan oleh bank untuk mengelola risiko wanprestasi, serta kendala apa yang dihadapi dalam penerapan manajemen risiko.

2. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai Analisis Manajemen Resiko Wanprestasi Debitur Pada Produk Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Btpn Syariah Cabang Pangkajene

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan secara intensif terhadap satu unit analisis, yaitu Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data yang kaya dan detail mengenai manajemen risiko wanprestasi pada produk pembiayaan murabahah di cabang tersebut.

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian ini dilaksanakan di kantor Cabang BTPN Syariah Kota Pangkajene. Penelitian ingin mengadakan penelitian dengan melihat Analisis Manajemen Resiko Wanprestasi Debitur pada Produk Pembiayaan Akad Murabahah di Bank BTNP Syariah Cabang Pangkajene. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 2 Bulan, sesuai dengan bagaimana jalannya penelitian.

Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber Data Primer

Data primer yaitu data utama yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama yaitu Laporan keuangan Bank BTPN Syariah wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti manajer risiko, petugas kredit, dan debitur. Dokumentasi, seperti prosedur operasional standar (SOP), laporan keuangan, dan data historis mengenai wanprestasi.¹²

Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Literatur terkait manajemen risiko, pembiayaan murabahah, dan perbankan syariah. Peraturan perbankan syariah yang relevan.¹³

Metode Pengumpulan Data

Wawancara

Teknik ini melibatkan wawancara dengan nasabah menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan spesifik terkait Analisis Manajemen Resiko Wanprestasi Debitur pada Produk Pembiayaan Akad Murabahah di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene.¹⁴

Dokumentasi

Mengumpulkan data yang bersifat objektif dan sistematis untuk mendukung data hasil wawancara dokumen prosedur operasional standar (SOP) terkait penilaian kredit, pengawasan kredit, dan penanganan kredit bermasalah. Laporan keuangan bank, terutama yang berkaitan dengan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan kualitas aset. Data historis mengenai tingkat

¹² M.Si Dr. Saputra Adiwijaya, S.Sos. and others, 'Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif', 2024, hal. 93.

¹³ M.Si Dr. Saputra Adiwijaya, S.Sos. and others, 'Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif', 2024, hal. 100.

¹⁴ M.Si Dr. Saputra Adiwijaya, S.Sos. and others, 'Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif', 2024, hal. 160.

wanprestasi, jumlah kredit macet, dan upaya penagihan. Kebijakan dan regulasi terkait manajemen risiko yang berlaku di bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁵

Observasi

Untuk Memahami secara langsung proses dan kegiatan yang terkait dengan manajemen risiko wanprestasi. Bagian kredit, termasuk ruang pertemuan dengan debitur, Ruang arsip dokumen kredit, Kegiatan pertemuan atau rapat terkait penanganan kredit bermasalah.¹⁶

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, akan digunakan teknik analisis data kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan selama proses pengumpulan data. Adapun langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan adalah data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Beberapa bentuk penyajian data yang dapat digunakan adalah Menyajikan data dalam bentuk naratif untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam.¹⁷

Analisis data akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema yang muncul secara berulang dalam data. Tema-tema tersebut kemudian dikelompokkan dan dihubungkan untuk membentuk sebuah pemahaman yang koheren tentang manajemen risiko wanprestasi debitur pada produk pembiayaan murabahah di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Proses Penilaian Kredit Dan Pengawasan Terhadap Debitur Di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene Produk Pembiayaan Murabahah

Proses penilaian kredit dan pengawasan terhadap debitur pada produk pembiayaan murabahah di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene dilakukan melalui pendekatan langsung oleh petugas lapangan (Community Officer) yang menilai kelayakan usaha calon nasabah dengan metode survei lapangan dan wawancara. Penilaian ini mencakup aspek karakter, kemampuan usaha, dan kondisi lingkungan tanpa memerlukan jaminan fisik. Setelah pembiayaan disalurkan, pengawasan dilakukan secara rutin melalui pertemuan kelompok mingguan, monitoring usaha oleh petugas, serta sistem tanggung renteng antaranggota kelompok yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan mencegah terjadinya wanprestasi.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan Nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene.

1. Penjelasan Akad Murabahah

Proses penilaian kredit dan pengawasan terhadap debitur pada produk pembiayaan murabahah di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene dilakukan melalui pendekatan langsung oleh petugas lapangan (Community Officer) yang menilai kelayakan usaha calon nasabah dengan metode survei lapangan dan wawancara. Penilaian ini mencakup aspek karakter, kemampuan usaha, dan kondisi lingkungan tanpa memerlukan jaminan fisik. Setelah pembiayaan disalurkan, pengawasan dilakukan secara rutin melalui pertemuan kelompok mingguan, monitoring usaha oleh petugas, serta sistem tanggung renteng antaranggota kelompok yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan mencegah terjadinya wanprestasi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, 17 Januari 2025. Bahwa:

”iya memang, dijelaskan secara rinci oleh petugas Bank tentang harga pokok, margin, dan cara pembayaran”.¹⁸

¹⁵ M.Si Dr. Saputra Adiwijaya, S.Sos. and others, ‘Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif’, 2024, hal. 200.

¹⁶ M.Si Dr. Saputra Adiwijaya, S.Sos. and others, ‘Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif’, 2024, hal. 250.

¹⁷ M.Si Dr. Saputra Adiwijaya, S.Sos. and others, ‘Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif’, 2024, hal. 300.

¹⁸ Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hasma bahwa:

"saya hanya diberikan penjelasan, tapi saya tidak paham istilah syariahnya".¹⁹

Ibu Ulfa juga menambahkan bahwa:

"saya hanya tanda tangan akad tanpa penjelasan mendalam, karna saya percaya saja sama petugasnya".²⁰

2. Penilaian Kelayakan Usaha

penilaian kelayakan usaha oleh pihak BTPN Syariah dilakukan melalui survei lapangan oleh petugas (Community Officer) yang mendatangi langsung lokasi usaha calon nasabah untuk menilai aktivitas usaha, omset harian, stabilitas penghasilan, dan potensi risiko usaha. Penilaian ini mencakup aspek karakter, kemampuan membayar, dan kondisi lingkungan usaha tanpa memerlukan jaminan fisik, karena lebih mengedepankan kepercayaan dan pendekatan sosial. Hasil survei ini menjadi dasar dalam menentukan apakah nasabah layak menerima pembiayaan murabahah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, 17 Januari 2025. Bahwa:

"Mereka datang langsung ke tempat usaha dan tanya-tanya soal penghasilan saya".²¹

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ulfa, Bahwa:

"Ada survei lapangan dan juga saya diminta menunjukkan catatan keuangan usaha".²²

3. Persetujuan Pembiayaan

persetujuan pembiayaan di BTPN Syariah dimulai setelah survei kelayakan usaha selesai, di mana hasil penilaian dikaji oleh tim analis untuk memastikan bahwa calon nasabah memenuhi kriteria pembiayaan. Jika dinyatakan layak, nasabah akan diberikan penjelasan rinci mengenai akad murabahah, termasuk harga barang, margin keuntungan, dan jadwal pembayaran. Setelah nasabah menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan, maka dilakukan penandatanganan akad sebagai bentuk persetujuan resmi, dan pembiayaan pun dicairkan sesuai kebutuhan nasabah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, 17 Januari 2025. Bahwa:

"Iya, karena semua disampaikan sejak awal, termasuk syarat dan jangka waktu".²³

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hasma, Bahwa:

" Saya merasa adil karena mereka mengecek usaha saya dengan objektif".²⁴

4. Monitoring Bank

Monitoring atau kunjungan rutin oleh pihak Bank BTPN Syariah dilakukan oleh petugas lapangan (Community Officer) dengan mendatangi langsung nasabah secara berkala, biasanya melalui pertemuan kelompok mingguan yang disebut "majelis." Dalam kegiatan ini, petugas tidak hanya memantau kelancaran pembayaran angsuran, tetapi juga mengevaluasi perkembangan usaha, memberikan pendampingan usaha, serta menyampaikan edukasi keuangan dan motivasi usaha. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan dana pembiayaan digunakan sesuai tujuan, mendeteksi potensi risiko sejak dini, serta menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ulfa, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, 17 Januari 2025. Bahwa:

"iya, selalu ada pendampingan kelompok seminggu sekali, itu sekaligus jadi monitoring".²⁵

¹⁹ Ibu Hasma, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

²⁰ Ibu Ulfa, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

²¹ Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

²² Ibu Ulfa, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

²³ Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

²⁴ Ibu Hasma, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

²⁵ Ibu Ulfa, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hasma, bahwa:

"ya kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali datang mengecek dan melakukan pendampingan".²⁶

5. Pendampingan Atau Edukasi

Pendampingan atau edukasi dari petugas Bank BTPN Syariah biasanya dilakukan secara berkala melalui pertemuan kelompok mingguan yang disebut "Majelis Pertemuan Rutin". Dalam forum ini, para petugas memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan, pentingnya menabung, strategi meningkatkan usaha mikro, serta pemahaman akad syariah, khususnya murabahah. Selain itu, nasabah juga diberikan motivasi dan pembinaan moral agar disiplin dalam pembayaran angsuran dan bertanggung jawab atas kewajiban finansialnya. Pendampingan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga disertai praktik langsung seperti pencatatan keuangan sederhana dan simulasi perhitungan margin, yang bertujuan memperkuat literasi keuangan nasabah agar lebih mandiri dan terhindar dari wanprestasi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, 17 Januari 2025. Bahwa:

"Saya ikut pertemuan mingguan yang membahas bisnis dan keuangan keluarga, kami dikumpulkan dan di ajarai cara mengatur keuangan dan menabung".²⁷

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ulfa, bahwa:

"Dalam satu minggu selalu ada pertemuan yang membahas keuangan, bisnis dan cara mengatur keuangan".²⁸

Proses penilaian kredit dan pengawasan terhadap debitur pada produk pembiayaan murabahah di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene umumnya telah dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai, meskipun masih terdapat beberapa perbedaan pengalaman antar nasabah. Mayoritas nasabah menyatakan bahwa mereka menerima penjelasan tentang akad murabahah sebelum pembiayaan dicairkan, namun tingkat pemahaman terhadap isi akad bervariasi tergantung pada latar belakang dan pemahaman masing-masing.

Penilaian kelayakan usaha umumnya dilakukan melalui survei langsung ke lokasi usaha dan wawancara dengan calon debitur, meski ada juga yang hanya mendapat penilaian secara tidak langsung. Proses persetujuan pembiayaan dinilai cukup adil dan transparan oleh sebagian besar responden, namun beberapa nasabah merasa belum sepenuhnya mengetahui alasan di balik keputusan jumlah pembiayaan yang disetujui.

Dalam hal pengawasan pasca pencairan dana, terdapat keberagaman pengalaman. Beberapa nasabah menyatakan bahwa monitoring dilakukan secara rutin dan terstruktur, terutama melalui pertemuan kelompok mingguan, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pengawasan lebih intensif di awal saja. Pendampingan dan edukasi keuangan juga sudah diterapkan, tetapi belum merata dan konsisten bagi seluruh nasabah.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Bank BTPN Syariah telah menjalankan proses penilaian kredit dan pengawasan dengan pendekatan yang baik, namun masih terdapat ruang perbaikan khususnya dalam aspek pemahaman akad dan konsistensi pengawasan terhadap debitur.

Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Terjadinya Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi pada produk pembiayaan murabahah di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene meliputi kondisi internal dan eksternal nasabah, seperti menurunnya pendapatan usaha akibat persaingan pasar atau bencana alam, kurangnya pemahaman terhadap isi akad murabahah sehingga kewajiban tidak dilaksanakan dengan benar, serta lemahnya pengawasan pasca pencairan pembiayaan oleh pihak bank. Selain itu, ketidaksiapan manajemen usaha, perubahan kondisi ekonomi, serta kejadian tidak terduga

²⁶ Ibu Hasma, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

²⁷ Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

²⁸ Ibu Ulfa, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

seperti sakit atau musibah keluarga juga berkontribusi pada ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran. Faktor-faktor tersebut saling terkait dan jika tidak diantisipasi sejak awal, dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan gagal bayar dalam pembiayaan murabahah.

1. Kesulitan Pembayaran Angsuran

Kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan biasanya terjadi akibat penurunan pendapatan usaha yang dialami debitur, seperti berkurangnya jumlah pelanggan, kenaikan harga bahan baku, atau persaingan pasar yang semakin ketat, sehingga keuntungan usaha tidak mencukupi untuk membayar cicilan tepat waktu. Selain itu, kondisi darurat seperti sakit, kecelakaan, atau musibah keluarga dapat mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga dan mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk angsuran. Tidak sedikit juga nasabah yang mengalami kesulitan karena kurangnya perencanaan keuangan, tidak adanya dana cadangan, atau penggunaan dana pembiayaan tidak sesuai tujuan awal. Faktor psikologis, seperti rasa malu untuk mengakui kesulitan kepada petugas bank, juga turut memperburuk keadaan karena tidak segera mencari solusi atau restrukturisasi pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, 17 Januari 2025. Bahwa:

"iya, waktu usaha saya sepi pembeli, saya sempat nunggak dua Bulan".²⁹

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hasma, bahwa:

"Pernah, karena suami sakit dan biaya rumah tangga meningkat".³⁰

Ibu Ulfa juga menambahkan bahwa:

"Tidak pernah, saya selalu prioritaskan pembayaran karena takut denda dan malu di kelompok".³¹

2. Pemahaman Akad Sebelum Penandatanganan

Pada saat awal penandatanganan akad murabahah, banyak nasabah yang kurang memahami bahwa dalam akad ini bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan. Beberapa nasabah mengira bahwa mereka menerima dana tunai seperti kredit konvensional, padahal yang sebenarnya terjadi adalah transaksi jual beli barang. Selain itu, istilah-istilah seperti *margin keuntungan*, *angsuran tetap*, serta *hak dan kewajiban* masing-masing pihak sering kali tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan kebingungan, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran atau perubahan kondisi usaha. Kurangnya pemahaman ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran dan risiko wanprestasi di kemudian hari.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, 17 Januari 2025. Bahwa:

"iya, saya tidak paham bahwa saya harus tetap bayar meski barang belum sampai".³²

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hasma, bahwa:

"Tidak, saya dijelaskan secara perlahan oleh petugasnya".³³

Hal Serupa juga disampaikan oleh Ibu Ulfa, bahwa:

"Sebagian besar saya pahami, tapi istilah margin baru saya mengerti belakangan".³⁴

3. Kondisi Penyebab Keterlambatan Pembayaran

Kondisi darurat seperti bencana alam atau musibah pribadi dapat secara signifikan mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pembiayaan. Misalnya, saat terjadi banjir besar yang merusak tempat usaha atau menghambat aktivitas ekonomi, debitur kehilangan sumber pendapatan sementara waktu.

²⁹Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

³⁰Ibu Hasma, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

³¹Ibu Ulfa, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025

³²Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

³³Ibu Hasma, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

³⁴Ibu Ulfa, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

Selain itu, musibah pribadi seperti sakit keras, kecelakaan, atau kematian anggota keluarga inti juga bisa memaksa debitur mengalihkan dana untuk kebutuhan darurat, sehingga kewajiban membayar cicilan menjadi tertunda. Dalam situasi seperti ini, keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, tetapi karena faktor eksternal yang di luar kendali debitur. Bank syariah biasanya merespons kondisi ini dengan kebijakan restrukturisasi atau pendekatan kekeluargaan sesuai prinsip keadilan dalam syariah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, 17 Januari 2025. Bahwa:

"iya, saat banjir besar saya tidak bisa jualan selama seminggu".³⁵

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hasma, bahwa:

"pernah, waktu saya kecelakaan jadi tidak bisa kerja"³⁶

Hal Yang sama juga disampaikan oleh Ibu Ulfa, bahwa:

"Alhamdulillah belum pernah, tapi saya siapkan dana darurat kalo terjadi hal seperti itu".³⁷

4. Pengaruh Kegagalan Usaha Terhadap Pembayaran Angsuran

Kegagalan usaha secara langsung mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar angsuran karena pendapatan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran menjadi terganggu atau bahkan hilang sama sekali. Ketika usaha tidak menghasilkan laba atau mengalami kerugian, debitur kesulitan untuk memenuhi cicilan bulanan, apalagi jika tidak memiliki sumber pendapatan lain atau dana cadangan. Akibatnya, pembayaran bisa tertunda (wanprestasi) dan berdampak pada hubungan hukum antara debitur dengan pihak bank, termasuk potensi dikenakan denda atau sanksi administratif. Dalam konteks pembiayaan murabahah di BTPN Syariah, kegagalan usaha juga bisa memperbesar risiko pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF), sehingga diperlukan sistem pengawasan dan pendampingan usaha yang lebih intensif dari pihak bank untuk membantu mencegah atau mengatasi situasi tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, 17 Januari 2025. Bahwa:

"Sangat berpengaruh, karena kalau rugi saya harus gali lubang tutup lubang".³⁸

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hasma, bahwa;

"Pernah, tapi saya jual aset kecil dulu buat bayar cicilan".³⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu ulfa, bahwa:

"Belum pernah gagal usaha, tapi saya jaga stok dan pelanggan agar tetap stabil".⁴⁰

5. Pengawasan Bank Dalam Membantu Mencegah Keterlambatan

Pengawasan dari pihak bank, khususnya di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene, terbukti cukup membantu dalam mencegah keterlambatan pembayaran angsuran, karena dilakukan secara rutin melalui kunjungan lapangan maupun pertemuan kelompok mingguan. Petugas bank tidak hanya memantau perkembangan usaha debitur, tetapi juga memberikan edukasi keuangan dan motivasi untuk menjaga kedisiplinan dalam pembayaran. Pendekatan ini menciptakan rasa tanggung jawab dan keterikatan emosional antara debitur dan pihak bank, sehingga nasabah merasa diawasi sekaligus didampingi. Namun demikian, efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada konsistensi petugas dan intensitas interaksi, karena beberapa nasabah mengaku jarang diawasi setelah dana dicairkan, yang berpotensi menurunkan kedisiplinan pembayaran.

³⁵Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

³⁶Ibu Hasma, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

³⁷Ibu Ulfa, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

³⁸Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

³⁹Ibu Hasma, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

⁴⁰Ibu Ulfa, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, 17 Januari 2025. Bahwa:

"Sangat membantu karena mereka mengingatkan dan membantu saat ada masalah".⁴¹

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hasma, bahwa:

"Kurang, saya jarang dikunjungi setelah cair dana".⁴²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Ulfa, bahwa:

"Cukup membantu, apalagi pertemuan kelompok bikin saya lebih disiplin".⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene, dapat disimpulkan bahwa terjadinya wanprestasi atau keterlambatan pembayaran dalam pembiayaan murabahah disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Faktor internal yang paling dominan adalah ketidakstabilan usaha seperti penurunan omzet dan kegagalan usaha, serta kurangnya pemahaman terhadap isi akad yang ditandatangani. Beberapa nasabah mengaku masih bingung dengan istilah-istilah akad syariah, sehingga tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya sebagai debitur.

Sementara itu, faktor eksternal yang berkontribusi signifikan meliputi kondisi darurat seperti bencana alam, musibah pribadi (sakit/kecelakaan), serta beban rumah tangga mendadak. Meskipun beberapa nasabah memiliki ketahanan finansial, tidak sedikit yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan saat menghadapi situasi mendesak.

Pengawasan dan pendampingan dari pihak bank memiliki peran penting dalam mencegah wanprestasi, namun efektivitasnya masih beragam. Nasabah yang mendapat pengawasan rutin dan ikut pertemuan kelompok cenderung lebih disiplin dalam pembayaran, sedangkan yang jarang diawasi cenderung lebih berisiko menunggak.

Dengan demikian, keberhasilan pembiayaan murabahah tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi nasabah, tetapi juga oleh pemahaman akad, pendampingan bank, dan mitigasi terhadap faktor risiko eksternal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Manajemen Resiko Wanprestasi Debitur Pada Produk Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Btpn Syariah Cabang Pangkajene, yaitu sebagai berikut :

1. Proses penilaian kredit dan pengawasan terhadap debitur.
Sebagian besar nasabah menerima penjelasan terkait akad murabahah sebelum pembiayaan, meskipun pemahaman terhadap istilah syariah masih beragam. Penilaian kelayakan usaha umumnya dilakukan dengan baik melalui survei lapangan atau wawancara, meski ada yang hanya lewat telepon. Proses persetujuan pembiayaan dinilai transparan, namun beberapa nasabah mengeluhkan kurangnya informasi terkait pengurangan jumlah pembiayaan. Monitoring dilakukan secara rutin, terutama melalui pertemuan mingguan, meski sebagian nasabah merasa pengawasan berkurang setelah pencairan. Program edukasi dan pendampingan juga tersedia, tetapi efektivitasnya bergantung pada partisipasi aktif nasabah dan frekuensi kegiatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi.
Beberapa nasabah mengalami kesulitan pembayaran cicilan akibat penurunan pendapatan, masalah kesehatan, atau musibah, meskipun ada yang tetap disiplin membayar. Pemahaman terhadap akad murabahah masih kurang, terutama terkait tanggung jawab saat terjadi keterlambatan atau barang belum diterima. Faktor darurat seperti bencana alam juga menjadi penyebab wanprestasi, meski tidak dialami semua nasabah. Kegagalan usaha menjadi faktor utama yang memengaruhi kemampuan bayar karena berdampak langsung pada arus kas. Pengawasan dan pendampingan bank dinilai

⁴¹Ibu Ani, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

⁴²Ibu Hasma, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

⁴³Ibu Ulfa, nasabah Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene, Wawancara 17 Januari 2025.

membantu mencegah keterlambatan, namun efektivitasnya belum merata di semua nasabah.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Bank BTPN Syariah cabang Pangkajene:

1. Peningkatan Transparansi dan Pemahaman Akad
Bank perlu meningkatkan kualitas edukasi kepada nasabah terkait isi akad murabahah, termasuk istilah-istilah syariah, kewajiban pembayaran, dan konsekuensi jika terjadi wanprestasi. Penjelasan harus dilakukan secara lisan maupun tertulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Optimalisasi Survei dan Monitoring
Survei kelayakan usaha sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dan konsisten kepada semua calon debitur, tidak hanya melalui wawancara singkat tetapi juga observasi langsung ke lokasi usaha. Setelah pencairan pembiayaan, monitoring rutin harus dipertahankan, tidak hanya pada awal pembiayaan, agar risiko keterlambatan dapat dicegah sejak dini.
3. Optimalisasi Survei dan Monitoring
Survei kelayakan usaha sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dan konsisten kepada semua calon debitur, tidak hanya melalui wawancara singkat tetapi juga observasi langsung ke lokasi usaha. Setelah pencairan pembiayaan, monitoring rutin harus dipertahankan, tidak hanya pada awal pembiayaan, agar risiko keterlambatan dapat dicegah sejak dini.
4. Pendampingan Usaha yang Berkelanjutan
Perlu adanya penguatan program pendampingan, seperti pelatihan pengelolaan usaha dan keuangan rumah tangga secara berkala. Hal ini penting untuk meningkatkan kapasitas debitur agar mampu mengelola usaha secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kewajiban pembiayaan.
5. Penyusunan Skema Toleransi dalam Kondisi Darurat
Mengingat bahwa beberapa nasabah mengalami wanprestasi karena faktor eksternal seperti bencana, sakit, atau gagal usaha, maka bank disarankan menyusun skema relaksasi atau restrukturisasi yang bersifat sementara. Skema ini tetap harus sesuai prinsip syariah dan tidak membebani nasabah secara berlebihan.
6. Penguatan Komunikasi dan Pendekatan Kelompok
Pertemuan kelompok yang rutin terbukti efektif sebagai sarana kontrol sosial dan motivasi. Oleh karena itu, kegiatan kelompok ini perlu diperluas, tidak hanya untuk pembayaran, tetapi juga sebagai forum diskusi dan penyuluhan. Pendekatan ini bisa menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah.

Saran ini ditujukan sebagai masukan konstruktif bagi pihak Bank BTPN Syariah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi potensi wanprestasi, dan menjaga keberlanjutan pembiayaan berbasis prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Alkarim

Amalia, E, 'Perbankan Syariah Di Indonesia:: Kontribusinya Bagi Perekonomian Nasional Dan Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Akselerasi', *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, 1.1 (2018), pp. 105-20

Dr. Saputra Adiwijaya, S.Sos., M.Si, M.A Dr. Anugerah Tatema Harefa, S.H., MM Dr. Santi Isnaini, S.Sos., M.Ag Dr. Syarifa Raehana, S.Ag., M.Pd Budi Mardikawati, SH. dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD., M.Ked (PD)., FINASIM., and others, 'Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif', 2024, p. 93

Farid, Muhammad, 'Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab', *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8.1 (2013), doi:10.21274/epis.2013.8.1.113-134

Ghozali, Roifatul Syauqoti & Mohammad, 'Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2018)

HR. Ibnu Majah Nomor 2269

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia' Deskripsi Umum Akad Murabahah', 2016, pp. 9–36
- Ilyas, Rahmat, 'Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7.2 (2019), p. 189, doi:10.21043/bisnis.v7i2.6019
- Imama, Lely Shofa, 'https://Www.Neliti.Com/Journals/Iqtishadia-Jurnal-Ekonomi-Perbankan-Syariah-Stain-Pamekasan', 2014
- Indonesia, kementerian agama republik, 'Al Qur'an Terjemahan', 2019
- Irawan Dedy, Parapat Dyah Atika, Sazali Hasan, 'El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2024), pp. 486–93, doi:10.47467/elmujtama.v4i2.3981
- Janwari, Yadi, 'Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 14 1 8', 2015, pp. 8–34
- Juli, Vol No, and Syifa Fitri Rahmawati, 'Pemahaman Terhadap Wanprestasi Debitur : Implikasi Terhadap Manajemen Risiko Kredit Di Sektor Perbankan H . R . Daeng Naja Menyebutkan Bahwa Perjanjian Kredit Memiliki Beberapa Fungsi', 1.3 (2024)
- Marbun, Tuti Damayanti, and Nurul Jannah, 'Strategi Manajemen Resiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT.BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu', *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 4.01 (2022), pp. 71–89, doi:10.59636/saujana.v4i01.56
- marjupansa salim, 'PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO AKAD NATURAL CERTAINTY CONTRACT (NCC) DALAM MENANGGULANGI WANPRESTASI (Studi Pada BPRS Kota Bandar Lampung)', *Perbankan Syariah*, 2021 <<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/13053>>
- Mauludin, M. Soleh, 'Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare', *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6.2 (2020), pp. 75–79 <<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/184>>
- Nasution, Jafar, Ali Hardana, and Arti Damisa, 'Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok', *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2.4 (2022), doi:10.59818/jpm.v2i4.237
- NISP, Redaksi OCBC, 'https://Www.Ocbc.Id/Id/Article/2021/07/12/Akad-Murabahah'
- Nur Khususna, Fathia, Andi Rio Pane, and Rifkah Mufida, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah', *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.2 (2021), pp. 61–73, doi:10.30984/kunuz.v1i2.49
- OJK, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, pp. 1–46 <[https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk 65-2016.pdf](https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk%2065-2016.pdf)>
- Pembiayaan, Peranan, Murabahah Dalam, Pengembangan Usaha, Pada Pt, and Bank Muamalat, 'PENDAHULUAN Perkembangan Perekonomian Yang Semakin Kompleks Ketersediaan Dan Peran Membutuhkan Serta Lembaga Dan Bentuk Kredit . Sementara Itu Lembaga Keuangan Non Bank Melakukan Aktivitas Salah Satu Dari Fungsi Bank , Yaitu Melakukan Penghimpun Dana Saja', 1.1 (2017), p. 16, doi:10.22236/alurban
- putra, *PENGERTIAN ANALISIS: Fungsi, Tujuan Dan Jenis Jenis Analisa*, *Salamadia.Com*, 2020 <<https://salamadian.com/pengertian-analisis/>>
- redaksi OCBC NSIP, 'Apa Itu Debitur? Ini Arti, Jenis, & Bedanya Dengan Kreditur', 2023 <<https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/23/debitur-adalah>>
- Setiyawan, 'Tinjauan Umum Tentang Murabahah', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), pp. 1689–99
- Suprianto, Eko, De Santa E Santa Catarina, U M A Educação, E M Rede, Richard Perassi, Luiz De Sousa, and others, *Penerapan Akad-Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sawangan, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 2016, v